

**PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA
SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT)
MEDAN SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh

**NAMA : NINDYA DISTYRA
NPM : 1405170484
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 19 Oktober 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : NINDYA DISTYRA
N P M : 1405170484
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) MEDAN SELATAN

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si

Penguji II

RIVA UBAR HRP, SE, Ak, M.Si, CA, CPAI

Penabimbing

HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : NINDYA DISTYRA
N P M : 1405170484
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA
KANTOR BERSAMA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL
SATU ATAP (SAMSAT) MEDAN SELATAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi


(HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nindya Distyra
NPM : 1405170484
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : PENGARUHH SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA KANTOR BERSAMA SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) MEDAN
SELATAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data dalam skripsi adalah benar saya peroleh dari Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, November 2018

Yang membuat pernyataan



NINDYA DISTYRA

ABSTRAK

Nindya Distyra (1405170484) Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan.

Penelitian yang dibuat oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui: untuk mengetahui apakah ada pengaruh sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan.

Teknik atau cara pengumpulan data dilakukan dengan mengedarkan daftar pertanyaan (kuisisioner) kepada responden yang telah disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana, uji asumsi klasik, uji hipotesis parsial dan koefisien determinasi. Disini peneliti mendatangi obyek yang akan diteliti untuk kemudian membagikan kuisisioner, Penelitian ini menggunakan skala *likert*.

Dari hasil penelitian sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan, dengan nilai angka $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Hasil pengujian dengan menggunakan koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai $R = 0,936$ berarti hubungan antara sanksi administrasi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 93.6%. Artinya hubungannya erat. Semakin besar R berarti hubungan semakin erat.

Kata Kunci : Sanksi Administrasi

KATA PENGANTAR



AssalamualaikumWr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang telah memberikan penulis kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan**. Penulisan skripsi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan pola pikir, pengetahuan, sikap dan wawasan melalui proses penelitian lingkungan instalasi. Penulisan skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan kemampuan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran yang tujuannya membangun dan menyempurnakan penelitian skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas berkah, rahmat, hidayah, ilmu dan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada penulis serta Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan.
2. Ayahanda tercinta **Wismiryadi** dan Ibunda tercinta **Dewi Rahmawati** yang menjadi semangat hidup penulis dan yang selalu senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus serta doa maupun dukungan tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini untuk mendapatkan gelar sarjana.
3. Bapak **Dr. H. Agussani M. Ap** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Januri, SE., M. M., M. Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Ade Gunawan SE., M. Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Dr. Hasrudi Tanjung. SE., M. Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Fitriani Saragih, SE., M. Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu **Henny Zurika Lubis, SE., M. Si** selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, waktu dan motivasi yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staff dan Pegawai yang tidak bias penulis sebutkan satu per satu yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Pemimpin serta Staff dan Pegawai Kantor Samsat Medan Selatan yang telah memberikan izin penelitian dan perolehan data serta memberikan bimbingan kepada penulis selama penelitian berlangsung.
11. Sahabat-sahabatsaya, **Dini Ramadhani, Novia Faradilla, Maharani Devita, Dea Wiyati Sari** dan teman-teman kelas F AkuntansiPagi **Sofy Aswita, Nadilla Tamimi, Ayu Dea Indah Lestari, Diffa Sandria Erwin** serta teman-teman lain yang tidak bias penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat tercapai.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah SWT senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Semoga seluruh bantuan dan budi yang telah diberikan kepada penulis akan senantiasa mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Medan , Mei 2018

Penulis,

Nindya Distyra

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi
DAFTAR ISIiv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah6
C. Rumusan Masalah7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian7
BAB II : LANDASAN TEORI	9
A. UraianTeori	9
1. Pajak.....	9
a. Pengertian Pajak	9
b. Fungsi Pajak	10
c. Jenis Pajak	12
d. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	14
2. Pajak Daerah.....	18
a. Pengertian Pajak Daerah	18
b. Jenis Pajak Daerah	19
c. Tarif Pajak Daerah	20
3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	22
a. Pengertian PKB22

b.	Dasar Hukum Pemungutan PKB	22
c.	Objek dan Subjek PKB	23
d.	Perhitungan PKB	25
e.	Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan PKB.....	27
f.	Pembayaran dan Penagihan PKB	28
g.	Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan PKB	29
4.	Penerimaan Pajak	31
5.	Sanksi Perpajakan.....	31
6.	Sanksi Administrasi.....	32
B.	Penelitian Terdahulu.....	37
C.	Kerangka Konseptual	39
D.	Hipotesis Penelitian	41
BAB III :	METODE PENELITIAN	42
A.	Pendekatan Penelitian.....	42
B.	Definisi Operasioanal Variabel	42
C.	Tempat dan Waktu Penelitian	43
D.	Populasi dan Sampel.....	44
E.	Jenis dan Sumber Data.....	45
F.	Teknik Pengumpulan Data	46
G.	Teknik Analisis Data	50
BAB IV :	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A.	Hasil Penelitian.....	53
1.	Deskripsi Variabel Penelitian	53

2. Karakteristik Responden	53
3. Deskripsi Variabel Penelitian	55
4. Analisis Data Penelitian	57
B. Pembahasan	63
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. KESIMPULAN.....	66
B. SARAN	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Kendaraan Bermotor Perjenis Tahun 2013 s/d 2017	3
Tabel I.2	Potensi Penerimaan PKB Dari Sanksi Administrasi Pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017	5
Tabel II. 1	Penelitian Terdahulu	37
Tabel III. 1	Indikator Sanksi Administrasi.....	43
Tabel III. 2	Skedul Penelitian.....	44
Tabel III. 3	Skala Likert.....	47
Tabel III.4	Uji Validitas Variabel Sanksi Administrasi.....	48
Tabel III.5	Uji Validitas Penerimaan Pajak	49
Tabel III.6	Uji Reliabilitas	50
Tabel IV.1	Distribusi Responden Berdasarkan Usia	54
Tabel IV.2	Distribusi Responden Berdasarkan Kelamin	54
Tabel IV.3	Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan.....	55
Tabel IV.4	Tabulasi Jawaban Responden Sanksi Administrasi	55
Tabel IV.5	Tabulasi Jawaban Responden Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	56
Tabel IV.6	Uji Normalitas.....	58
Tabel IV.7	Regresi Sederhana.....	61
Tabel IV.8	Uji – t.....	62
Tabel IV.9	Koefisien Determinan (R^2)	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Kerangka Konseptual.....	41
Gambar IV.1	Uji Normalitas Metode Histogram.....	59
Gambar IV.2	Normal P-P Plot of Regression Standardized Residua.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk menyejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Republik Indonesia secara merata dan berkeadilan, dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan negara terutama penerimaan yang berasal dari pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang KUP). Jenis pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat yang disebut dengan pajak pusat dan pajak yang dipungut serta dikelola oleh pemerintah tiap-tiap daerah yang disebut dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Marihoto2010, hal. 10). Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009, Pajak Daerah terbagi dalam 2 jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota. Pajak Provinsi merupakan pajak yang kewenangan pemungutannya terdapat pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan untuk Pajak Kabupaten/kota kewenangan pemungutannya terdapat pada pemerintah daerah kabupaten/ kota.

Salah satu jenis pajak daerah yang sumber pendapatannya cukup besar adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan penerimaan daerah yang berasal dari kantor SAMSAT yang ada di setiap provinsi atau kabupaten dan kota. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) mempunyai peranan penting yang sangat besar dalam menyelenggarakan Pajak Kendaraan Bermotor. Bagaimana sebenarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT harus melakukan kegiatan yang lebih intensif dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di Sumatera Utara sebanyak 44 (empat puluh empat) unit. Salah satunya adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diperoleh oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan akan diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah dan dimasukkan ke kas daerah yang digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur di daerah tersebut sehingga masyarakat diharapkan dapat merasa puas dan nyaman dalam menggunakan infrastruktur tersebut.

Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan masyarakat yang semakin membutuhkan transportasi yang relatif cepat dan murah, maka jumlah wajib pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Hal ini akan mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang seharusnya kian hari semakin meningkat. Berikut ini adalah data mengenai jumlah kendaraan bermotor

dari tahun ke tahun dikelompokkan berdasarkan jenis dan kepemilikannya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Tabel I.1
Jumlah Kendaraan Bermotor Perjenis
Pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2013 s/d 2017

Tahun	Jumlah Kendaraan Roda Empat (unit)			Jumlah Kendaraan Roda Dua (unit)			Total
	Pribadi	Dinas	Umum	Pribadi	Dinas	Umum	
2013	29.817	415	4.213	162.146	589	-	197.180
2014	75.944	488	3.432	166.205	719	-	246.788
2015	82.256	401	3.732	173.738	604	-	260.731
2016	76.006	445	4.121	156.662	566	-	237.800
2017	71.205	400	4.074	152.287	689	-	228.655

Sumber data :Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) MedanSelatan (diolah).

Berdasarkan tabel jumlah kendaraan bermotor perjenis diatas, menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 mengalami fluktuatif. Jumlah kendaraan roda empat milik pribadi pada tahun 2014 meningkat sebesar 46.127 unit dari tahun sebelumnya dan jumlah kendaraan roda dua milik pribadi pada tahun 2014 meningkat sebesar 4.059 unit dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 jumlah kendaraan roda empat milik pribadi meningkat sebesar 6.312 unit dari tahun sebelumnya dan jumlah kendaraan roda dua milik pribadi tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 7.533 unit dari tahun sebelumnya. Menurut Amanda dan I Ketut (2012), ada beberapa faktor yang mendorong sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat, antara lain kemampuan masyarakat membeli kendaraan bermotor yang tinggi serta syarat memiliki kendaraan sendiri sangat mudah. Peningkatan jumlah kendaraan ini juga terjadi karena tidak adanya kebijakan dari pemerintah yang mengatur khusus mengenai pembatasan jumlah

kendaraan bermotor. Pada tahun 2016, jumlah kendaraan roda empat milik pribadi mengalami penurunan sebesar 6.250 unit dari tahun sebelumnya dan jumlah kendaraan roda dua milik pribadi juga mengalami penurunan sebesar 17.076 unit dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, jumlah kendaraan bermotor roda empat milik pribadi mengalami peningkatan sebesar 4.801 unit dari tahun sebelumnya dan jumlah kendaraan roda dua milik pribadi mengalami penurunan sebesar 4.375 unit dari tahun sebelumnya. Penurunan jumlah kendaraan bermotor ini terjadi karena menurunnya daya beli masyarakat terhadap pembelian kendaraan bermotor. Hal ini dapat disebabkan karena besarnya biaya pajak progresif yang mengacu pada nilai jual kendaraan bermotor tersebut.

Penegakan hukum dalam pajak kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi wajib pajak yang melanggar kewajiban pajaknya. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh Wajib Pajak.

Berikut merupakan data yang menjelaskan seberapa besar sanksi administrasi yang berpotensi menjadi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2013-2017 yang berasal dari keterlambatan membayar yang dilakukan oleh wajib pajak pada Kantor Samsat Medan Selatan

Tabel I.2
Potensi Penerimaan PKB Dari Sanksi Administrasi
Pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Penerimaan Dari Sanksi Administrasi (Rp)
2013	Rp8.018.146.824
2014	Rp7.631.247.548
2015	Rp6.689.322.953
2016	Rp9.471.545.263
2017	Rp10.410.667.204

Sumber Data :Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan

Selatan

Berdasarkan tabel tersebut dapat di lihat bahwa jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dari sanksi administrasi semakin meningkat. Hal tersebut dapat di simpulkan bahwa banyaknya Wajib Pajak yang terlambat membayar dan menunggak kewajiban perpajakannya. Penerimaan pajak di SAMSAT Medan Selatan masih belum optimal karena masih ada wajib pajak yang menunggak kewajiban perpajakannya. Masyarakat yang enggan membayar pajaknya karena dianggap tidak dirasakan langsung oleh mereka, akan membayarkan kewajiban pajaknya jika sanksi yang diberikan tidak terasa tegas. Baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi. Sanksi yang tegas dan memberatkan, akan membuat masyarakat semakin takut untuk lalai dalam membayar pajak. Wajib pajak yang terlambat membayar dan melaporkan pajak kendaraan bermotor akan terkena sanksi administrasi yang tercantum dalam penjelasan terkait aturan hukum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, sanksi

administrasi berpotensi meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para Wajib Pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut berhubungan dengan denda administrasi, hukuman maupun pajak karena tidak memenuhi kewajibannya. Masyarakat enggan membayar pajak dapat disebabkan karena perkembangan intelektual dan moral dari masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat serta sistem kontrol tidak dapat dilaksanakan dengan baik (Mardiasmo,2011).

Berdasarkan uraian diatas penulis akan melakukan penelitian yang membahas tentang sanksi administrasi sehingga penulis tertarik untuk memberi judul "*Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan*".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah :

1. Penerimaan pajak di SAMSAT Medan Selatan masih belum optimal karena masih ada wajib pajak yang menunggak kewajiban perpajakannya.
2. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah ada pengaruh sanksi administrasi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan kajian ilmiah atau referensi bagi peneliti selanjutnya di masa mendatang dan dapat terus dikembangkan ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya sehingga bermanfaat bagi individu maupun semua lapisan masyarakat.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan mengenai bagaimana sanksi administrasi yang baik akan mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini di harapkan dapat digunakan bagi peneliti berikutnya, sebagai masukan dalam mengkaji masalah pajak kendaraan bermotor.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2011, hal. 1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Feldmann (2013, hal. 2), Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Adriani yang dikutip oleh Purwono (2010, hal. 7) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi-kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan

(Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008). Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat di hindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

b. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2013, hal. 3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstentifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2) Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan

ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah.
Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industry tertentu seperti industri semen, industry rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industry tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: di maksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

- f) Pemberlakuan *tax holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

c. Jenis Pajak

Di Indonesia jenis pajak banyak ragamnya. Pembagian jenis pajak dapat dibedakan kedalam beberapa jenis. Perbedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, beberapa jenis pajak dapat di lihat dari penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongannya, sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

1) Pajak Menurut Golongannya

Menurut golongannya, Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a) Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai dan bea balik nama. PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

2) Menurut Sifat

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

b) Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

Menurut Lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a) Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, PBB dan PPnBM

b) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Dasar hukum pengenaan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut berisi tentang pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

1) Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

a) Stelsel Nyata (*riël stelsel*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b) Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan,

maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2) Asas Pemungutan Pajak

a) Asas Domisili (Asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3) Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Diaz Priantara (2013, hal. 7) terdapat empat sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

- a) *Official Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparaturnya, dalam hal ini WP bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparaturnya, hutang baru timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparaturnya. Dengan demikian berhasil atau tidaknya

pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada aparat pajak.

b) *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada WP dalam sistem ini WP harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terhutang kecuali WP menyalahi aturan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada WP karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada WP, meskipun masih ada peran aparat pajak dalam hal WP menyalahi aturan.

c) *Full Assessment System* yaitu suatu sistem perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh WP berada pada WP itu sendiri dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang. Seperti halnya *self assessment system* berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada WP karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada WP

d) *Semi Full Self Assessment* yaitu sistem pemungutan pajak campuran antara *self assessment* dan *official assessment*

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia adalah sistem *self assessment* yang mengharuskan WP untuk menghitung,

memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dalam hal ini WP dianggap paling tahu mengenai besarnya pajak terutang karena WP tentu lebih memahami penghasilannya sendiri. Dengan sistem *self assessment*, apa yang telah dihitung, disetor dan dilaporkan oleh WP dianggap benar oleh fiskus.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi wewenang untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pajak daerah memenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah:

- 1) Pajak daerah tidak boleh bertentangan dengan pusat.
- 2) Pajak daerah sederhana dan tidak banyak jenisnya.
- 3) Biaya administrasi harus rendah.
- 4) Tidak melampui sistem perpajakan pusat menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh daerah serta dapat dipaksakan.

b. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Air Permukaan
 - e) Pajak Rokok
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Air Tanah

- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

c. Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Daerah Nomor 28 Tahun 2009 telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah. Tarif pajak yang diatur adalah tarif paling tinggi, yaitu:

- 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dengan perincian:
 - a) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
 - b) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
 - d) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- 2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditetapkan paling tinggi 20% (duapuluh persen) dengan perincian:

- a) Tarif BBNKB untuk penyerahan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (duapuluh persen)
- b) Tarif BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- 3) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 4) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 5) Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 6) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
- 7) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 8) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen).
- 9) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- 10) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- 11) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- 12) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
- 13) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen).

- 14) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 15) Tarif Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- 16) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum Pajak Kendaraan Bermotor pada suatu provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- 5) Keputusan gubernur yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor pada Provinsi dimaksud.

c. Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam peraturan daerah tentang PKB, pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat ditentukan meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan serta kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi selama jangka waktu tertentu (Marihot2010,hal.180).

Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009 Pasal 3 ayat 3, dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah:

- a) Kereta api;
- b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing alias timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat; dan
- d) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

2) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atas kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada Pajak Kendaraan Bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor (Marihhot2010, hal. 182).

Adapun yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak dapat dilihat dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 5 ayat 3, antara lain:

- a) Untuk orang pribadi ialah orang yang bersangkutan , kuasanya atau ahli warisnya.
- b) Untuk badan adalah pengurus atau kuasa badan tersebut.

d. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

1) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 pasal 6 ayat (1), Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dan 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- a) Nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
- b) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya (Marihhot, 2010 hal. 183).

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 6 ayat 3, bahwa bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:

- a) Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh pengguna Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
- b) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor :

- a) Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
- b) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
- c) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.

2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang telah diatur dalam pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011, ditetapkan sebesar :

- a) 1,75 % (satu koma tujuh lima persen) kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi;
- b) 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- c) 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI/dan Pemerintah Daerah;
- d) 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Berdasarkan unsur-unsur diatas, maka perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu:

$$\begin{aligned} \text{PKB} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

e. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan PKB

Pajak yang terutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.

Pada PKB pajak terutang dikenakan untuk masa pajak dua belas bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh kepala daerah. PKB dibayar sekaligus dimuka, untuk masa pajak dua belas bulan ke depan. Untuk PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai dua belas bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Yang dimaksud dengan “keadaan kahar (*force majeure*)” adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib pajak, misalnya kendaraan bermotor tidak dapat digunakan lagi karena bencana alam. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan peraturan gubernut.

PKB yang terutang dipungut di wilayah provinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas atas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

f. Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

1) Pembayaran PKB

Pajak kendaraan bermotor yang terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. Pembayaran PKB yang terutang dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat lainnya yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh gubernur. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi, yaitu:

- a) Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak.
- b) Keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana ditetapkan dalam SKPD yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

2) Penagihan PKB

Penagihan PKB dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Apabila jumlah pajak terutang dalam harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan surat paksa. Tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib yang disita pemerintah provinsi diberi hak mendahului untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahului meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda dan biaya penagihan pajak.

g. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

1) Bagi Hasil Pajak

Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah provinsi. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagian diperuntukkan bagi daerah

kabupaten/kota di wilayah provinsi tempat pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Marihhot 2010, hal.203). Pembagian hasil penerimaan PKB ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi, dengan perimbangan adalah:

- a) 70% menjadi bagian provinsi; dan
- b) 30% diserahkan kepada kabupaten/kota.

Pembagian hasil penerimaan PKB dilakukan setelah dikurangi biaya pemungutan sebesar lima persen. Pembagian hasil penerimaan PKB dilakukan dengan memerhatikan aspek pemerataan dan potensi antardaerah kabupaten/kota. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa potensi antara satu kabupaten/ kota yang satu dengan kabupaten/ kota lainnya tidak sama.

2) Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, ditetapkan alokasi biaya pemungutan PKB terdiri dari:

- a) 70% untuk aparat pelaksana pemungutan; dan
- b) 30% untuk aparat penunjang, yang terdiri dari:
 - 1) 2,5% untuk tim Pembina pusat;
 - 2) 7,5% untuk kepolisian; dan
 - 3) 20% untuk aparat penunjang lainnya.

4. Penerimaan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara mengemukakan bahwa penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Adapun indikator penerimaan pajak adalah realisasi penerimaan pajak. Penerimaan pajak dapat berkurang jika terjadi tunggakan yang belum terbayarkan.

5. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo 2011, hal.59). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi

pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan (Siti Resmi 2008, hal.71).

6. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya berupa bunga dan kenaikan (Mardiasmo2011, hal.59). sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan, adalah sebagai berikut:

- 1) Bunga pembayaran adalah bunga karena telah melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Dengan demikian bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), antara lain:
 - a) Bunga karena pembetulan Surat Pemberitahuann (SPT).
 - b) Bunga karena angsuran atau penundaan pembayaran.
 - c) Bunga karena terlambat bayar.
 - d) Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dan pajak sementara.

- 2) Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran.
- 3) Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Berdasarkan ketentuan pajak daerah, sanksi administrasi berupa denda dapat dikenakan karena tidak dipenuhi ketentuan formal, misalnya tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (Darwin 2010, hal. 159).

Berdasarkan ketentuan pajak daerah, sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak yang terutang (Darwin 2010, hal. 159). Sanksi administrasi berupa kenaikan dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan perpajakan yang akibat dari pelanggaran itu negara dirugikan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, kenaikan adalah sanksi administrasi yang menaikkan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak dengan persentase antara 50-100% dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar.

Apabila wajib pajak terkena sanksi administrasi namun tidak sanggup memenuhi pembayaran dendanya, maka akan ditindaklanjuti bisa

menjadi sanksi pidana. Pidana ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu pidana kurungan dan pidana penjara. Ketepatan waktu dan kepatuhan wajib pajak akan sangat dipertanggungjawabkan dalam kewajiban perpajakan ini, karena pajak merupakan iuran yang dipaksakan dan memiliki sanksi tegas bagi yang melanggarnya.

Menurut Soemitro (2004), terdapat beberapa hal yang dapat digunakan untuk menilai efektifitas sanksi, yaitu besarnya sanksi, penegakan sanksi, dan publisitas sanksi. Efektifitas sanksi ini diharapkan mampu membuat wajib pajak semakin patuh membayar kewajiban perpajakannya.

a. Besarnya Sanksi Administrasi

Pemerintah daerah mengatur sendiri jenis pajak daerah dan menetapkan besarnya sanksi administrasi yang diberikan terhadap wajib pajak yang melanggar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain:

1) Sanksi Administrasi Berupa Denda

a) Pasal 106 Ayat 3

Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

b) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda

sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

2) Sanksi Administrasi Berupa Bunga

a) Pasal 97 Ayat 2

Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

b) Pasal 100 Ayat 2

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis atau salah hitung ditambah dengan sanksi administrasi bunga berupa 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak.

c) Pasal 100 Ayat 3

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dan ditagih melalui STPD.

3) Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

a) Pasal 97 Ayat 3

Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ditemukannya data baru atau data yang semula belum

terungkap dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

b) Pasal 97 Ayat 5

Jika wajib pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang.

b. Surat Tagihan Pajak (STP)

Berdasarkan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009, surat tagihan pajak merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau denda. Dapat disimpulkan bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang berfungsi untuk melakukan tagihan pajak dengan menyertakan sanksi administrasi didalamnya.

Surat Tagihan Pajak ini juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa. Sesuai dengan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Tahun 2009 Surat Tagihan Pajak harus dilunasi satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Dengan kata lain, tanggal jatuh tempo Surat Tagihan Pajak tersebut adalah satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Ketentuan penagihan pajak daerah menurut Darwin (2010,hal. 159), Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) kepada wajib pajak apabila:

- 1) Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
- 2) Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung
- 3) Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

B. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu telah dilakukan yang berhubungan dengan penelitian pajak kendaraan bermotor dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	I Wayan Mustika Utama(2013)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada SAMSAT Tabanan).	Kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Tabanan. Biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Tabanan.

2	Eka Irianingsih (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Sleman)	Sanksi Administrasi Pajak yang ditetapkan tidak meningkatkan adanya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pelayanan Fiskus tidak dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin baik Pelayanan Fiskus maka Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak akan semakin berkurang.
3	Lina Nurlaela(2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Garut	Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana wajib pajak kendaraan bermotor merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Maka Kepatuhan Wajib Pajak pun meningkat. Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Besarnya pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak sebesar 23,5%.
4	Anis Isnaini Nur Isyatir (2014)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	Kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan

		Di Kabupaten Karanganyar	membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar tahun 2014.
5	Putri Aprilliyana (2017)	Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada WPOP SAMSAT Kota Surakarta)	Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

C. Kerangka Konseptual

1. Hubungan Sanksi Administrasi Dengan Penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi merupakan suatu tolak ukur dari kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2011 hal. 59).

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik. Dalam hal ini, sanksi administrasi dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggarannya pada umumnya tidak merugikan negara. Sanksi administrasi dapat berupa denda ataupun bunga dan kenaikan yang

berlipat. Semakin banyak wajib pajak yang menunggak pajak maka penerimaan pajak saat ini akan menurun. Namun, jika wajib pajak sudah membayar kewajiban perpajakannya dan membayar sanksi administrasinya dengan patuh maka akan berpengaruh pada penerimaan pajak tahun mendatang karena adanya tambahan penerimaan yang berasal dari sanksi administrasi.

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian Amanda dan I Ketut Jati (2012) bahwa sanksi administrasi yang diterapkan pada Kantor Samsat dapat menjadi indikator yang penting dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Untuk memenuhi target penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya diperlukan sanksi administrasi supaya wajib pajak tidak terlambat membayar pajaknya dan memenuhi kewajibannya. Sanksi administrasi ini mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan dikantor samsat. Sanksi administrasi mempunyai hubungan positif dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi sanksi administrasi akan mendorong semakin tinggi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Sanksi administrasi menjadi indikator yang penting dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Untuk memenuhi target penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya diperlukan sanksi administrasi yang tegas. Menurut Arya (2010) apabila sanksi administrasi terus meningkat, hal ini membuktikan penerimaan pajak akan meningkat.

Dalam diprediksi bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor akan naik seiring dengan faktor-faktor yang mendukungnya berpengaruh positif.

Sanksi administrasi mempunyai hubungan positif dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi sanksi administrasi yang diterapkan oleh samsat, maka wajib pajak juga akan semakin patuh untuk membayar pajak dan enggan untuk menunggak kewajiban perpajakannya, dengan demikian hal ini akan berpengaruh oleh semakin tingginya penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Adapun kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar II. 1
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji keberadaannya. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah Sanksi administrasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif menurut Sugiyono (2012, hal. 11) merupakan “penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih”. Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menurut Ikhsan, dkk (2014, hal. 18) pendekatan ini menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka.

B. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.

2. Sanksi Administrasi (X)

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya berupa bunga dan kenaikan (Mardiasmo 2011, hal.59). Adapun indikator dari sanksi administrasi adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Indikator Sanksi Administrasi

No	Indikator	No Item
1	Denda	
2	Bunga	
3	Kenaikan	

Sumber: Mardiasmo (2011, hal. 59)

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Jalan Sisingamangaraja KM 56, Sitirejo III, Medan.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai bulan Mei 2018 sampai dengan September 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 2
Skedul Penelitian

Kegiatan	BULAN																								
	Mei 2018		Juni 2018				Juli 2018				Agustus 2018				September 2018				Oktober 2018						
Riset Pendahuluan	■																								
Pengajuan Judul			■																						
Penyusunan Instrumen				■																					
Penyusunan Proposal dan Bimbingan					■	■	■	■	■	■															
Seminar Proposal										■															
Pengolahan Data											■	■	■												
Analisis Data													■	■											
Penyusunan Skripsi dan bimbingan																					■	■	■	■	■
Siding Skripsi																									■

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Ikhsan, dkk (2014, hal. 105) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Menurut Juliandi dan Irfan (2013, hal. 50) populasi merupakan totalitas dari seluruh unsur yang ada dalam sebuah wilayah penelitian.

Populasi didalam penelitian ini adalah pegawai pada SAMSAT Medan Selatan di bidang penerimaan pajak kendaraan bermotor berjumlah 32 orang.

2. Sampel

Menurut Ikhsan, dkk (2014, hal. 106) sampel adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang di miliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut. Menurut Juliandi dan Irfan (2013, hal. 50) sampel adalah wakil-wakil dari populasi.

Dalam penelitian ini, pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *Probability Sampling* dengan bentuk sampel jenuh atau sensus. Menurut Ikhsan, dkk (2014, hal. 105) menyatakan *probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana pemilihan objek atau elemen dari populasi yang akan dimasukkan kedalam sampel didasarkan atas nilai probabilitasnya. Sedangkan menurut Sugiyono (2011, hal. 124) *sampling jenuh* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Sehingga responden yang digunakan didalam penelitian ini adalah berjumlah 32 orang.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Kuantitatif

Menurut Nanang Martono (2014, hal. 20) data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau data berupa kata-kata atau kalimat yang dikonversi menjadi data yang berbentuk angka. Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini :

- a. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dan dicatat pihak lain, yaitu data yang berupa jenis kendaraan bermotor perjenis dan potensi dari sanksi administrasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Medan Selatan tahun 2013 sampai dengan 2017.
- b. Data primer yaitu berupa pertanyaan yang diberikan kepada pimpinan atau pegawai yang bertanggung jawab dibidang pajak kendaraan bermotor pada Samsat Medan Selatan.

F. Teknik pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi pada SAMSAT Medan Selatan.

2. Teknik Wawancara

Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang berwenang di SAMSAT Medan Selatan. Sehingga diperoleh data baik secara lisan maupun secara tertulis yang berguna bagi penulisan karya ilmiah ini.

3. Kuesioner

Teknik atau cara pengumpulan data dilakukan dengan mengedarkan daftar pertanyaan (kuisisioner) kepada responden yang telah disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan penelitian. Disini peneliti mendatangi

obyek yang akan diteliti untuk kemudian membagikan kuisioner, Penelitian ini menggunakan skala *likert*. Menurut Juliandi dan Irfan (2013, hal. 72) skala *likert* yaitu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan lima alternatif jawaban kepada responden dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III. 3
Skala Likert

Alternatif Jawaban	Bobot Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian ini harus melalui tahap pengujian instrumen penelitian, yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas.

a. Uji Validitas

Suatu instrumen dapat dikatakan valid jika dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan alat ukur (instrumen) yang digunakan dalam mengukur variable yang akan diukur. Jika instrumen valid atau benar maka hasil pengukuranpun kemungkinan akan benar. Uji validitasinstrumen dalam penelitianini digunakan taraf kepercayaan (*significance level*) sebesar $\alpha \leq 0,05$

Rumus :

$$r_{xy} = \frac{n (\sum XY) - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

(Umar: 2008, hal. 53)

Keterangan:

r_{xy} = koefisien korelasi

N = jumlah responden

X = jumlah skor item

Y = jumlah skor total (seluruh item)

Tabel III.4
Uji Validitas Variabel Sanksi Administrasi

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,402 (positif)	0,3120	Valid
Pernyataan 2	0,600 (positif)	0,3120	Valid
Pernyataan 3	0,408 (positif)	0,3120	Valid
Pernyataan 4	0,390 (positif)	0,3120	Valid
Pernyataan 5	0,424 (positif)	0,3120	Valid
Pernyataan 6	0,652 (positif)	0,3120	Valid
Pernyataan 7	0,554 (positif)	0,3120	Valid
Pernyataan 8	0,604 (positif)	0,3120	Valid
Pernyataan 9	0,541 (positif)	0,3120	Valid
Pernyataan 10	0,684 (positif)	0,3120	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 2018

Dari 10 pernyataan mengenai sanksi administrasi berupa ketanggapan yang diajukan penulis kepada responden, 10 pernyataan dinyatakan valid.

Tabel III.5
Tabel Uji Validitas Penerimaan Pajak

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,518 (positif)	0,3120	Valid
Pernyataan 2	0,321 (positif)	0,3120	Valid
Pernyataan 3	0,733 (positif)	0,3120	Valid
Pernyataan 4	0,675 (positif)	0,3120	Valid
Pernyataan 5	0,530 (positif)	0,3120	Valid
Pernyataan 6	0,358 (positif)	0,3120	Valid
Pernyataan 7	0,483 (positif)	0,3120	Valid
Pernyataan 8	0,411 (positif)	0,3120	Valid
Pernyataan 9	0,539 (positif)	0,3120	Valid
Pernyataan 10	0,515 (positif)	0,3120	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 2018

Dari 10 pernyataan mengenai kejelasan sasaran anggaran berupa ketanggapan yang diajukan penulis kepada responden, 10 pernyataan dinyatakan valid.

b. Uji Realibilitas

Uji reabilitas instrumen dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kehandalan atau kesahihan suatu alat ukur yang digunakan dalam mengukur variabel yang akan diukur. Suatu instrumen dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Juliandi, dkk (2015, hal. 80) menyatakan jika nilai koefisien reliabilitas $\geq 0,6$ maka instrumen memiliki reliabilitas yang baik atau terpercaya.

Tabel III.6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
X	0,625	10
Y	0,732	10

Menurut Umar (2008, hal. 56) menyatakan uji reliabilitas untuk alternatif jawaban lebih dari dua, maka reliabilitas diuji menggunakan uji *Cronbach's Alpha*, yang mana rumusnya adalah sebagai berikut:

Rumus:

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma t^2} \right)$$

Keterangan:

r_{11} = reliabilitas instrumen

k = banyak butir pertanyaan

σt^2 = varians total

$\sum \sigma b^2$ = jumlah varians butir

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2009, hal.244) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Pajak Kendaraan Bermotor

a = Konstanta

X= Sanksi Administrasi

b = Koefisien Regresi

2. Uji Hipotesis (Uji Parsial (Uji – t))

Pengujian hipotesis dapat berguna untuk membantu pengambilan keputusan tentang apakah suatu hipotesis yang di ajukan di terima atau ditolak. Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variable *independent* secara individu (parsial) terhadap variabel *dependent*. Untuk mengetahui tingkat signifikan hipotesis digunak uji t dengan rumus sebagai berikut:

Rumus :

$$t = \frac{rxy\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(rxy)^2}}$$

Dimana:

r_{xy} = Korelasi variabel x dan y yang dikemukakan

n = Jumlah sampel

Adapun kriteria penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai probabilitas yakni $Sig. < \alpha_{0.05}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai probabilitasnya yakni $Sig. > \alpha_{0.05}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independent menjelaskan variabel dependent. Pada penelitian ini koefisien determinasi menunjukkan besar kecilnya kontribusi variabel bebas (sanksi administrasi) terhadap variabel terikat (pajak kendaraan bermotor), dimana $0 < R_2 < 1$. Bila nilai R_2 semakin mendekati nilai 1 maka menunjukkan semakin kuatnya hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel X dan Y digunakan rumus:

$$D = r^2 \times 100\%$$

Dimana:

D = Koefisien determinan

r = Koefisien korelasi variabel bebas dengan variabel terikat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Pada penelitian ini penulis menyebarkan angket kepada seluruh responden yang berjumlah 32 orang. Dimana responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Samsat Medan Selatan. Pada penelitian ini pula penulis menggunakan kuisioner sebagai alat untuk menganalisa data agar dapat menghasilkan penelitian yang berguna.

Dalam penelitian ini, variabel penelitian yang diamati ada satu variabel X, yaitu sanksi administrasi dan 1 (satu) variabel Y yaitu penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y).

2. Karakteristik Responden

Dalam menyebarkan angket yang penulis lakukan terhadap 32 responden, tentu memiliki perbedaan karakteristik baik itu secara usia, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Banyaknya pegawai yang bekerja di Samsat Medan Selatan, oleh karena itu perlu adanya pengelompokan untuk masing-masing identitas pribadi para responden.

Data kuisioner yang disebarkan diperoleh beberapa karakteristik responden, yakni jenis usia, pendidikan dan pekerjaan. Tabel-tabel dibawah ini akan menjelaskan karakteristik responden penelitian

Tabel IV.1
Distribusi Responden Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent
25 – 30	7	22.0	22.0
> 30	25	78.0	78.0
Total	32	100	100

Sumber data : SPSS

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Samsat Medan Selatan terdiri dari berbagai karakteristik usia yang berbeda-beda dari yang muda sampai yang tua. Hal ini berarti pegawai Samsat Medan Selatan didominasi satu karakteristik usia dari yang tua sebesar 78% dan sampai yang muda sebesar 22%.

Tabel IV.2
Distribusi Responden Berdasarkan Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent
Laki-Laki	29	91.0	91.0
Wanita	3	9.0	9.0
Total	32	100.0	100.0

Sumber data : SPSS

Dari tabel di atas diketahui bahwa responden penelitian ini terdiri wanita 3 orang (9%) dan laki-laki 29 orang (91%). Persentase pegawai Samsat Medan Selatan antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan memiliki jumlah yang jauh berbeda. Hal ini berarti karakteristik berdasarkan jenis kelamin pegawai didominasi jenis kelamin laki-laki, tetapi setiap laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan berpendapat yang sama.

Tabel IV.3
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent
SMA	0	0	0
Diploma	0	0	0
S1	23	72.0	72.0
S2	9	28.0	28.0
Total	32	100.0	100.0

Sumber data : SPSS

Dari tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar pendidikan responden adalah S1 yaitu sebanyak 23 orang (72%) dan S2 sebanyak 9 orang (28%). Hal ini menunjukkan bahwa pegawai lebih banyak berpendidikan S1. Dan pegawai memiliki karakteristik pendidikan cukup tinggi. Sehingga diharapkan mampu memahami variabel-variabel dalam penelitian ini.

3. Deskripsi Variabel Penelitian

a. Variabel Sanksi administrasi

Tabel IV.4
Tabulasi Jawaban Responden Sanksi administrasi (X)

No pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	10	31	19	59	2	6	1	3	0	0	32	100
2	4	13	15	47	12	38	1	3	0	0	32	100
3	4	13	13	41	8	25	5	16	2	6	32	100
4	1	3	16	50	10	31	5	16	0	0	32	100

5	5	16	12	38	13	41	2	6	0	0	32	100
6	12	38	16	50	4	13	0	0	0	0	32	100
7	10	31	19	59	2	6	1	3	0	0	32	100
8	4	13	15	47	12	38	1	3	0	0	32	100

Sumber : Data diolah (2018)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel sanksi administrasi responden banyak yang menjawab setuju seperti pada pernyataan item 1 (satu) dan 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa sanksi dalam pajak kendaraan sangat diperlukan dan kenaikan sanksi pajak diperlukan apabila ada pemberitahuan dari pusat.

Tabel IV.5
Tabulasi Jawaban Responden
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

No pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	1	3	23	72	8	25	0	0	0	0	32	100
2	6	19	23	72	3	9	0	0	0	0	32	100
3	4	13	24	75	4	13	0	0	0	0	32	100
4	1	3	23	72	8	25	0	0	0	0	32	100
5	6	19	23	72	3	9	0	0	0	0	32	100
6	11	34	20	63	1	3	0	0	0	0	32	100
7	0	0	23	72	9	28	0	0	0	0	32	100
8	10	31	14	44	7	22	1	3	0	0	32	100
9	13	41	16	50	1	3	2	6	0	0	32	100
10	7	22	22	69	1	3	2	6	0	0	32	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel penerimaan pajak kendaraan bermotor responden banyak yang menjawab setuju, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan pemerintah sudah baik sehingga responden menjawab setuju dengan item pernyataan nomor 3 dengan pernyataan besarnya pajak yang dikenakan sesuai dengan tingkat penghasilan yang dimiliki wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kantor Samsat Medan Selatan melakukan pengenaan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan tingkat penghasilan wajib pajaknya.

4. Analisis Data Penelitian

a. Uji Asumsi Klasik

Menurut Ikhsan, dkk (2014, hal. 185) uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi telah memenuhi kriteria ekonometrika, dalam arti tidak terjadi penyimpangan yang cukup serius dari asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam metode Ordinary Least Square (OLS).

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel residual berdistribusi normal. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S), grafik Histogram, dan grafik Normal Plot.

a) Metode Kolmogorov-Smirnov

Pada metode ini uji normalitas dilakukan secara statistik yaitu dengan kriteria untuk menentukan normal atau tidaknya data, maka dapat dilihat pada nilai probabilitasnya. Uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan membuat hipotesis:

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_a : Data residual tidak berdistribusi normal

Dalam uji Kormogrov-Smirnov, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu:

- 1) jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka distribusi data tidak normal,
- 2) jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka distribusi data normal.

Hasil uji kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.6
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Sanksi administrasi	penerimaan pajak kendaraan bermotor
N		32	32
Normal Parameters(a,b)	Mean	30,5313	40,1250
	Std. Deviation	3,61881	2,92652
Most Extreme Differences	Absolute	,085	,109
	Positive	,085	,105
	Negative	-,083	-,109
Kolmogorov-Smirnov Z		,483	,616
Asymp. Sig. (2-tailed)		,974	,843

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.


Dari hasil pengolahan data tersebut, besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah sanksi administrasi (X) 0.974, penerimaan pajakn kendaraan

bermotor (Y) 0.843 maka disimpulkan data terdistribusi secara normal karena $p > 0,05$. Data yang terdistribusi secara normal tersebut.

b) Metode Histogram

Berdasarkan hasil olahan data menggunakan SPSS versi 18, maka diketahui uji normalitas menggunakan metode histogram adalah sebagai berikut:

Gambar IV.1
Uji Normalitas Metode Histogram
Histogram




Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal karena grafik histogram menunjukkan distribusi data mengikuti garis diagonal yang tidak menceng (*skewness*) ke kiri maupun ke kanan.

c) Metode P – Plot

Dari metode ini dapat dilihat jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan hasil olahan data menggunakan SPSS 18, maka diketahui uji normalitas menggunakan metode ini adalah sebagai berikut:

Gambar IV.2
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik p-plot dibawah ini. Pada grafik normal p-plot, terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya agak mendekati dengan garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal.

b. Analisis Regresi Sederhana

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan bantuan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 16.0 for Windows. Untuk menguji hipotesis 1 dilakukan memprediksi variabel regresi sederhana dengan persamaan sebagai berikut:

Rumus:

$$Y = \alpha + \beta X$$

Dimana :

- α : Konstanta
- β : Besaran koefisien regresi dari masing - masing variabel
- Y : Penerimaan pajak kendaraan bermotor
- X : Sanksi administrasi

Tabel IV.7
Regresi Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,687	3,252		2,671	,012
Sanksiadministrasi	,216	,065	,267	4,332	,000

Berdasarkan tabel diatas didapatkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 8,687 + 0,216X$$

Keterangan:

- 1) Konstanta sebesar 8,687 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen ($X = 0$) maka nilai penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 8,687.
- 2) β sebesar 0,216 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 0,216 sebesar 1% akan diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 0,216 dengan asumsi variabel lain tetap.

c. Pengujian Hipotesis

1) Pengujian Secara Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independennya. Berdasarkan hasil pengolahan SPSS versi 18, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel IV.8
Uji - t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,687	3,252		2,671	,012
Sanksiadministrasi	,216	,065	,267	4,332	,000

Dari tabel regresi dapat dilihat besarnya t_{hitung} untuk variabel sanksi administrasi sebesar 4,332 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan t_{tabel} adalah 1,699, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,332 > 1,699$), maka sanksi administrasi menunjukkan angka $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya sanksi administrasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2) Koefisien Determinan (R^2)

Nilai koefisien korelasi (R^2) menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien korelasi dikatakan kuat apabila data nilai R^2 berada diantara 0,5 dan mendekati 1. Koefisien determinasi (*R Square*) menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Nilai *R Square* adalah 0 sampai dengan 1. Apabila nilai *R Square* semakin mendekati 1, maka variabel-variabel independen mendekati semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai *R Square* maka kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas. Nilai *R square* memiliki kelemahan yaitu nilai *R Square* akan meningkat setiap ada penambahan satu variabel

dependen meskipun variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel IV.9
Koefisien Determinan (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.936 ^a	.877	.869	1.53030

Hasil pengujian dengan menggunakan koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai $R = 0,936$ berarti hubungan antara variabel sanksi administrasi terhadap variabel penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 93.6%. Artinya hubungannya erat. Semakin besar R berarti hubungan semakin erat.

B. Pembahasan

Dari tabel regresi dapat dilihat besarnya t_{hitung} untuk variabel sanksi administrasi sebesar 4,332 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan t_{tabel} adalah 1,699, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,332 > 1,699$), maka sanksi administrasi menunjukkan angka $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya sanksi administrasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi merupakan suatu tolak ukur dari kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2011 hal. 59).

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik. Dalam hal ini, sanksi administrasi

dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggarannya pada umumnya tidak merugikan negara. Sanksi administrasi dapat berupa denda ataupun bunga dan kenaikan yang berlipat. Semakin banyak wajib pajak yang menunggak pajak maka penerimaan pajak saat ini akan menurun. Namun, jika wajib pajak sudah membayar kewajiban perpajakannya dan membayar sanksi administrasinya dengan patuh maka akan berpengaruh pada penerimaan pajak tahun mendatang karena adanya tambahan penerimaan yang berasal dari sanksi administrasi.

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian Amanda dan I Ketut Jati (2012) bahwa sanksi administrasi yang diterapkan pada Kantor Samsat dapat menjadi indikator yang penting dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Untuk memenuhi target penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya diperlukan sanksi administrasi supaya wajib pajak tidak terlambat membayar pajaknya dan memenuhi kewajibannya. Sanksi administrasi ini mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan dikantor samsat. Sanksi administrasi mempunyai hubungan positif dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi sanksi administrasi akan mendorong semakin tinggi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Sanksi administrasi menjadi indikator yang penting dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Untuk memenuhi target penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya diperlukan sanksi administrasi yang tegas. Menurut Arya (2010) apabila sanksi administrasi terus meningkat, hal ini membuktikan penerimaan pajak akan meningkat.

Dalam diprediksi bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor akan naik seiring dengan faktor-faktor yang mendukungnya berpengaruh positif. Sanksi administrasi mempunyai hubungan positif dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi sanksi administrasi yang diterapkan oleh samsat, maka wajib pajak juga akan semakin patuh untuk membayar pajak dan enggan untuk menunggak kewajiban perpajakannya, dengan demikian hal ini akan berpengaruh oleh semakin tingginya penerimaan pajak kendaraan bermotor.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam Bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan uji – t variabel X yaitu sanksi administrasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Y yaitu Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. besarnya t_{hitung} untuk variabel sanksi administrasi sebesar 4,332 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan t_{tabel} adalah 1,699, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,332 > 1,699$), maka sanksi administrasi menunjukkan angka $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya sanksi administrasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.
2. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan koefisien determinan (R^2) nilai $R = 0,936$ hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi administrasi memiliki kontribusi yang kuat terhadap variabel penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 93.6%. Artinya hubungannya erat. Semakin besar R berarti hubungan semakin erat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Petugas Samsat Medan Selatan sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi mengenai publisitas sanksi dan tata cara perhitungan pajak melalui Samsat

keliling dan Samsat online agar masyarakat memiliki pengetahuan pajak yang lebih baik serta memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat membayar pajaknya secara tepat waktu serta tidak melalaikan kewajiban perpajakannya.

2. Pemimpin Samsat Medan Selatan diharapkan sebaiknya melakukan penegakan sanksi pajak dengan baik dengan mematuhi undang-undang pajak dan pengenaan sanksi pajak terhadap wajib pajak sehingga dapat mematuhi kewajiban perpajakannya.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan sampel yang lebih banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sektor sehingga hasilnya lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian Unruk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ikhsan, Arfandkk. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung: Citapustaka Media
- Juliandi, Azwar dan Irfan. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*. Bandung: Citapustaka Media Perintis
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Martono, Nanang. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi Revisi 2*. Jakarta: Rajawali
- Pardiat. 2008. *Akuntansi Pajak Edisi 2*. Jakarta. Mitra Wacana Media
- Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011. <http://www.bpprd.sumutprov.go.id>. Diakses 12 Mei 2018
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Purwono, Hery. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan*. Jakarta
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018*. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sihaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soemitro, Rochmat. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi Sepuluh Buku Satu*. Jakarta: Salemba Empat

Jurnal:

- Fernando, Yuda Aulia, dkk. 2013. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Jumlah Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Pratama Sumatera Barat." *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta*.
- Pradipta, Arya, dkk. 2010. "Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak"
- Putri, Amanda R Siswanto dan Jati, I Ketut. 2012. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar." *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Sayuti, Nuraeni dan Faisal, Abdul Malik. 2014. "Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Selatan Pada UPTD"

SamsatDinasPendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.”
JurusanIlmuAdministrasi Negara Sekolah Tinggi IlmuAdministrasi Makassar

Skripsi:

Arum, HarjantiPuspa. 2012. PengaruhKesadaranWajibPajak, PelayananFiskus dan SanksiPajakTerhadapKepatuhanWajibPajak Orang Pribadi Yang MelakukanKegiatan Usaha dan PekerjaanBebas di KPP PratamaCilacap. Skripsi S1. UniversitasDiponegoro. Semarang